

**PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU  
DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEWI MULIANA  
00140058

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
(PERDATA EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2004**

No. Reg 1743/PK. III/VIII/2004

**PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU  
DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Dewi Muliana, 00140058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Hlm, 2004)**

**ABSTRAK**

Untuk melindungi konsumen, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang antara lain dalam pasal 18 mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha, pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah, apakah praktek pencantuman klausula baku telah sesuai dengan UUPK, bagaimana bentuk substansi klausula baku yang dilarang dalam penawaran barang dan jasa, serta kemana dan bagaimana konsumen dapat menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, dalam hal ini Undang-undang perlindungan konsumen. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan secara objektif.

Di Indonesia, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai bentuk klausula baku, hal ini merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, terutama untuk dapat melayani nasabah secara cepat, praktis, efektif dan efisien, serta tetap memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya menurut UUPK penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku tidak dilarang yang dilarang adalah perjanjian baku yang memuat klausula baku yang isi, letak, bentuk dan/atau pengungkapannya dapat merugikan konsumen dan juga klausula baku yang memuat pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha. yang disebut juga dengan klausula eksonerasi. Dalam praktek, apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka menurut pasal 45 ayat 2 UUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa dimulai dari penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK dengan berbagai cara. Apabila para pihak telah sepakat, maka proses di pengadilan tidak diperlukan. Proses di pengadilan baru dilakukan, apabila para pihak tidak mendapat kesepakatan atau untuk melegalisasi kesepakatan yang telah dibuat para pihak agar mendapat kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan analisa dapat dikemukakan bahwa pencantuman klausula baku di bidang perbankan telah sesuai dengan UUPK, namun dalam pencantumannya lebih banyak menguntungkan pelaku usaha.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin majunya teknologi, khususnya teknologi informasi telah mempercepat era globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melewati batas wilayah suatu negara. Dengan demikian barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri semakin bervariasi.

Fenomena ini di satu sisi bermanfaat bagi konsumen, karena konsumen lebih bebas memilih aneka jenis produk barang dan jasa yang ditawarkan, akan tetapi disisi lain hal ini mengakibatkan kedudukan konsumen dan produsen menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha yang berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi yang menyesatkan dan menerapkan perjanjian baku yang sangat merugikan konsumen, karena lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) konsumen dalam hal ini.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha, jelas sangat merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Oleh sebab itu, kedudukan konsumen perlu dilindungi. Usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang mulai berlaku tanggal 20 April 2000. Diberlakukannya Undang-undang perlindungan konsumen ini

diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.<sup>1</sup> Disamping itu diberlakukannya UUPK juga diharapkan dapat menjadi payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal penting diantaranya adalah kewajiban-kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk menjamin mutu produk mereka agar tidak merugikan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi sengketa serta sanksinya.

Undang-undang perlindungan konsumen selain mempertegas hak-hak masyarakat sebagai konsumen, juga telah mengatur berbagai macam larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha. Pencantuman larangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai, dipergunakan maupun dimanfaatkan oleh konsumen adalah layak untuk dikonsumsi. Salah satu bentuk larangan bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan ini terdapat dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (Penjelasan pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999).

Namun kenyataannya dewasa ini banyak perjanjian dalam dunia usaha berbentuk perjanjian baku, ini terlihat hampir disetiap bidang kehidupan baik

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta. Hlm. 2.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perlindungan konsumen pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terikat dalam perjanjian baku pada khususnya, yaitu:

1. Dalam praktek, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai klausula baku, yang dirancang dan ditetapkan secara sepihak oleh kalangan perbankan sendiri. Isi dan pengungkapan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian standar di kalangan usaha perbankan pada umumnya *hanya memberikan perlindungan pada kepentingan pihak pelaku usaha perbankan, sementara kepentingan nasabah sebagai konsumen kurang mendapatkan perhatian.*
2. Untuk membatasi penggunaan klausula baku yang sering merugikan konsumen, dalam Pasal 18 UUPK mengatur ketentuan-ketentuan klausula baku yang tidak boleh dicantumkan dalam penawaran barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha. Yang mana pada intinya pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan penghapusan atau pengalihan tanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa. *Apabila ketentuan ini dilanggar maka pelaku*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aman Sinaga, *Perlindungan Konsumen*. Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- A. Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Direktorat Perlindungan Konsumen, 2001, *Pedoman Klausula Baku Dibidang Perbankan*, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pedoman Klausula Baku Dibidang Perbankan*, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pedoman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju,
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta Bandung.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cet.XIX, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet 27. Pradnya Paramita, Jakarta.